



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
    - a. Sekretariat:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
    - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
    - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
    - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
    - f. Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit serta tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
  - a. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - b. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
  - c. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat desa serta tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kerjasama desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - c. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kerjasama desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - d. pembinaan, dan pengendalian kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kerjasama desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan kerjasama desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - f. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  - a. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pengendalian Penduduk;
  - c. Bidang Keluarga Berencana;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penetapan rencana strategis, program, dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
  - b. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - g. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Agustus 2023  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


ttd.

ACHMAD FIKRY



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY